



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168 *Hunting*, Fax (0274) 565500  
Laman: uny.ac.id *E-mail*: humas@uny.ac.id

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR 8.13/UN34/VI/2023

TENTANG

PENDIRIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KHUSUS JENJANG DOKTOR

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tahun 2019, jumlah dosen di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, dan terlebih mereka banyak yang berpendidikan doktor, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi mengantisipasi berkurangnya jumlah dosen yang berkualifikasi doktor dengan menyediakan lembaga penyelenggara pendidikan doktor yang mudah diakses dan berkualitas;
- b. bahwa pendirian program studi Pendidikan Khusus Jenjang Doktor di Universitas Negeri Yogyakarta sangat dibutuhkan dan perlu segera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa usulan pendirian program studi Pendidikan Khusus Jenjang Doktor Fakultas Ilmu Pendidikan, dan Psikologi telah melalui prosedur dan proses validasi Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Negeri Yogyakarta dan memperoleh pertimbangan Senat Akademik Universitas, serta rekomendasi akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 840/BAN-PT/LL/2023, tanggal 9 Juni 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Pendirian Program Studi Pendidikan Khusus Jenjang Doktor Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi;

- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);



6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENDIRIAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KHUSUS JENJANG DOKTOR FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN PSIKOLOGI.
- KESATU : Menetapkan pendirian Program Studi Pendidikan Khusus Jenjang Doktor Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi pada tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi Pendidikan Khusus Jenjang Doktor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tanggungjawab pemrakarsa dibawah koordinasi Pimpinan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi.
- KETIGA : Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkannya Keputusan Rektor ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan atas ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Negeri Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 13 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUMARYANTO  
NIP196503011990011001